

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan nikah sebagai suatu ikatan antara laki – laki dan perempuan dalam menjalin suatu hubungan perkawinan yang tentu dilaksanakan dengan metode yang telah di atur dalam hukum dan tuntunan agama yang sudah ditetapkan. Dalam istilah lainnya pernikahan merupakan akad dimana hubungan laki laki dan perempuan dapat dikatakan halal saat proses akad tersebut terjadi. Kemudian akan tercetus hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh sepasang suami dan istri saat menjalankan rumah tangga.¹

Adapun berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*² dalam Undang – Undang tersebut juga memiliki tujuan dari suatu pernikahan, yaitu membangun hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal.³

Kekal disini diartikan sebagai saat hendak membentuk hubungan rumah tangga (perkawinan) harus dengan kesiapan yang matang untuk selalu istiqomah dalam menjalankan berbagai hak dan tanggung jawab selama lamanya dan sangat

¹ Bonanda Japatani Siregar Harahap Herlina Hanum, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022*, no. 1 (2022): 114–19.

² Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 40.

³ Huda and Munib, 43.

tidak diperbolehkan untuk mengakhiri atau memutus hubungan tanpa alasan yang jelas begitu saja. Mengakhiri hubungan rumah tangga begitu saja tanpa alasan yang jelas harus diberikan pembatasan yang ketat. Terkecuali jika salah seorang suami atau istri tidak diberi umur yang panjang (kematian).⁴

Pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik hal tersebut karena setiap pasangan suami atau istri bisa saja membuat kesalahan saat sedang membina rumah tangga. Kesalahan yang dimaksud disini adalah ketika suatu masalah dalam hubungan perkawinan tidak dapat dibenarkan maka jalan satu satunya ialah dengan perpisahan (Perceraian).

Pada tahun-tahun terakhir, kasus perceraian di wilayah Bekasi menunjukkan angka cerai gugat yang terus meningkat. Data dari Pengadilan Agama (PA) Bekasi menyebutkan bahwa sepanjang 2024, terdapat 1.528 istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Salah satu alasan yang muncul dalam pemberitaan adalah adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan verbal, yang kerap kurang diperhatikan dibanding kekerasan fisik.⁵

Kemudian beberapa data mengenai berapa banyak kasus perceraian yang terjadi khususnya di Kota/Kab Bekasi dalam kurun waktu tahun terakhir dari BPS kota Bekasi adalah sebagai berikut :

⁴ Huda and Munib, 43.

⁵ Wahab Firmansyah, "1.528 Istri Gugat Cerai Suami di Bekasi, Judi Online hingga Orang Ketiga Jadi Penyebab," iNews.id – Bekasi, 12 Juli 2024, diakses pada 20 September 2025, <https://bekasi.inews.id/read/466776/1528-istri-gugat-cerai-suami-di-bekasi-judi-online-hingga-orang-ketiga-jadi-penyebab>.

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Bekasi	14548	856	2673	3529
Kota Bekasi	11742	757	2348	3105

Tabel 1. 1 Kasus Cerai Pada Kota & Kab Bekasi

Dari kasus perceraian yang banyak diajukan faktor utama penyebabnya meliputi KDRT, Poligami, Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus, serta faktor Ekonomi.⁶ Menurut Hidayati et al. dalam Alex Kusmardi, “kasus maraknya perceraian di Indonesia terjadi bukan hanya di satu Provinsi saja, akan tetapi seluruh Provinsi merasakan dampak yang sama pula seperti, Jawa Barat memiliki kasus tertinggi, kemudian disusul oleh Jawa Timur, serta Jawa Tengah”.⁷

KDRT dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 5 menegaskan bahwa “setiap individu tidak diperkenankan untuk melakukan tindak kekerasan dalam berumah tangga sebagai contoh seperti menyerang fisik, menelantarkan rumah tangga, verbal, dan seksual”. Undang – Undang tersebut bisa terlahir karena memiliki tujuan dengan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

Pada umumnya banyak masyarakat yang menyimpulkan bahwa KDRT hanya menyerang fisik saja. Akan tetapi perlu dipahami bahwa KDRT bisa juga

⁶ Agnes Irene Silitonga et al., “Klasifikasi Faktor Penyebab Perceraian Menggunakan Algoritma C4.5,” *Methodika: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi* 11, no. 1 (2025): 8–14, <https://doi.org/10.46880/mtk.v11i1.3584>.

⁷ Alex Kusmardani, “The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families,” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 5 (2024): 740, <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2756>.

dalam bentuk Verbal, Menurut Putri Ayu Lestari dkk, “Kekerasan Verbal merupakan bentuk kekerasan yang menyerang pada mental para korban seperti penggunaan kata – kata yang tidak pantas diucapkan yang dapat menyakiti perasaan korban seperti menghina, kasar, serta merendahkan”.⁸

Menurut Ghost & Choudary dalam B. N. Raveesh et al., “Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa dilakukan baik itu oleh laki-laki maupun perempuan, kemudian dampak dari kekerasan tersebut bisa saja dialami oleh seorang anak, pasangan, serta orang tua”.⁹

Menurut Holmes dalam Faisal & Ali, “Dampak dari kekerasan verbal yang dilakukan kepada korban dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan, kenapa bisa seperti itu karena umumnya kekerasan verbal dimulai dari tahap yang ringan sampai dengan besar seiring dengan berjalannya waktu”.¹⁰

Hukum Islam sendiri memberikan pedoman terkait menjalankan rumah tangga yang ideal, hal ini dijelaskan pada Q.S An-Nisa/4 ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Allah menyeru kepada kaum mukmin agar tidak memperlakukan perempuan sebagai objek yang dapat diwariskan secara paksa. Dilarang pula menyulitkan kehidupan mereka dengan maksud untuk mengambil

⁸ Putri Ayu Lestari, Agus Setiawan, and Habibi Shulton, “Kekerasan Verbal Istri Pada Suami Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Dusun Srijaya Kelurahan Negara Aji Kecamatan Anak Tuha),” *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5157.

⁹ B. N. Raveesh et al., “Domestic Violence Current Legal Status: Psychiatric Evaluation of Victims and Offenders,” *Indian Journal of Psychiatry* 64, no. 7 (2022): S134, https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_715_21.

¹⁰ Wafaa Makhlos Faisal and Wafaa Abd Ali, “A Sociopragmatic Study of Verbal Violence Against Women in ‘The Great Alone’ Novel By Kristin Hannah,” *Humanities and Natural Sciences Journal* September, 5, no. 9 (2024): 505–13.

kembali mahar atau harta pemberian yang telah diberikan, kecuali dalam kondisi dimana istri terbukti melakukan perbuatan sangat tidak pantas. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh kehormatan. Ketika muncul rasa ketidaksukaan terhadap pasangan, hendaknya bersabar, sebab bisa jadi sesuatu yang tidak disukai tersebut justru mengandung hikmah dan kebaikan berlimpah dari Allah.¹¹

Menurut Husein Muhammad dalam Siti Nurul Aina Safika et al., “Dari ayat diatas jelas bahwa dapat disimpulkan mempunyai korelasi dengan prinsip perkawinan yaitu *mu’asyarah bi al – ma’ruf*. Prinsip ini simplenya adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan berkeluarga harus dengan prinsip kebaikan, seperti menggauli, masalah kerjaan, serta keturunan sekalipun harus dengan cara yang baik – baik.¹² Menurut Burhanatut Dyana & Devi Eka Diantika, “suatu kebaikan seharusnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak, baik itu suami maupun istri”.¹³

Salah satu perkara yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 4027/Pdt.G/2024/PA.Bks. Dimana dalam hal ini Hakim mengabulkan gugatan cerai kepada penggugat dikarenakan duduk perkaranya menjalin hubungan rumah tangga pada awalnya berjalan dengan harmonis akan tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama karena penggugat dan tergugat sering berselisih, bertengkar secara terus menerus, yang disebabkan karena tergugat kerap kali melakukan tindak kekerasan KDRT secara Verbal berkata kasar dengan narasi seperti anjing, tolol, serta verbal lainnya yang membuat penggugat merasa tidak dihargai sebagai

¹¹ QS. An-Nisa’ (4):19

¹² Siti Nurul Aina Safika, Andi Syamsul Bahri, and Fajar, “Pemikiran Kh. Husein Muhammad Tentang Konsep Mu’asyarah Bi Al-Ma’ruf Dalam Membina Rumah Tangga,” *Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2024): 187–98.

¹³ Burhanatut Dyana and Devi Eka Diantika, “Women in the Fulfillment of Family Living Mubadalah’S Perspective,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 24, no. 01 (2023): 46–56, <https://doi.org/10.23917/profetika.v24i01.1313>.

seorang istri, kemudian tergugat sering kali emosional temperament kepada penggugat.

Adapun majelis hakim menemukan fakta dimana kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat jika terus dipertahankan akan benar benar berdampak pada ke *madharatan*. Maka dari itu satu satunya jalan adalah memutuskan hubungan perkawinan antara tergugat maupun penggugat.

Berdasarkan kenyataan diatas, sebagaimana dengan tujuan untuk mengetahui mengapa kekerasan verbal dijadikan sebagai dasar terjadinya cerai gugat, apakah hakim telah mempertimbangkan hal tersebut ketika hendak memutuskan perkara, apakah sudah sejalan dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum islam. Dengan demikian pada penelitian kali ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang korelasi kekerasan verbal sebagai dasar dari sebuah perceraian.

B. Permasalahan

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut identifikasi masalah yang penulis dapat simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Angka Perceraian di Bekasi terus meningkat karena salah satu faktor yang disebabkan berupa kekerasan verbal.
2. Masyarakat memiliki stigma bahwa KDRT hanya dalam bentuk fisik saja, sebenarnya UU juga mengatur KDRT dalam bentuk kekerasan verbal.

3. Kekerasan verbal sangat berbahaya bagi Kesehatan mental korban yang mengakibatkan perceraian.
4. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4027/Pdt.G/2024/PA.Bks menjadi salah satu contoh kasus cerai gugat yang didasarkan pada alasan kekerasan verbal.
5. Perlu dikaji bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta kesesuaiannya dengan hukum Islam.

1.2 Batasan Masalah

Demi kelancaran dalam penelitian kali ini, penulis membatasi pembahasan yang akan dibahas agar terfokus pada kekerasan verbal, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut :

1. Fokus penelitian hanya akan membahas mengenai analisis hukum islam terhadap kekerasan verbal sebagai dasar cerai gugat.
2. Beberapa aspek yang akan dikaji dari putusan akan meliputi bentuk kekerasan verbal, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan tinjauan hukum islam terhadap kekerasan verbal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kekerasan verbal dalam perkara cerai gugat pada Putusan PA Bekasi No. 4027/Pdt.G/2024/Bks dalam Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah dan Maqashid Syari'ah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kekerasan verbal sebagai dasar cerai gugat dalam Putusan PA Bekasi No. 4027/Pdt.G/2024/Bks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk kekerasan verbal dalam perkara cerai gugat pada Putusan PA Bekasi No. 4027/Pdt.G/2024/Bks dalam Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah dan Maqashid Syari'ah
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kekerasan verbal sebagai dasar cerai gugat dalam Putusan PA Bekasi No. 4027/Pdt.G/2024/Bks?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga, mengenai kekerasan verbal sebagai dasar dari sebuah perceraian.
 - b) Refrensi dari penelitian diharap dapat menjadi acuan terhadap penelitian lain yang serupa mengenai kekerasan verbal sebagai dasar perceraian
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan verbal termasuk kedalam KDRT yang dapat menyebabkan dasar cerai gugat.
 - b) Menjadi masukan kepada para pasangan suami istri terkait pentingnya menjaga komunikasi yang baik untuk menghindari kekerasan verbal dalam rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa Sub Bab, dari masing masing bab akan membahas masalah yang akan dijabarkan. Dengan tujuan untuk

memudahkan pembahasan secara sistematis demi memperoleh hasil yang mudah dipahami dan jelas.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian terdahulu, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai Perceraian, Cerai Gugat, Cerai Gugat karena kekerasan verbal dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Muatan akan menjelaskan mengenai Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Fokus utama pembahasan pada bagian ini menjelaskan mengenai hasil analisis hukum islam terhadap kekerasan verbal sebagai dasar dari cerai gugat pada putusan 4027/Pdt.G/2024/PA.Bks.

BAB V : PENUTUP

Akhir dari pembahasan akan disimpulkan pada bab ini, serta saran saran dari uraian yang telah terisi pada bab sebelumnya.